KEBIJAKAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK

Pendahuluan

PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, Tbk. berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan, adil dan jujur. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk mematuhi dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku. Sebagai bentuk penerapan komitmen Perseroan, dan memastikan aktivitas usaha dan bisnis Perusahaan terhindar dari tindakan korupsi dan tindak pencucian uang, maka dibuat Kebijakan AntiKorupsi Dan Anti-Penyuapan yang berlaku untuk seluruh karyawan, jajaran Direksi dan Komisaris serta mitra bisnis Perseroan .

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Jenis Tindakan Dikategorikan Korupsi & Penyuapan:

Setiap Karyawan Perusahaan baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut:

a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
b. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya serta dapat mempengaruhi hasil bisnis.
c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
d. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
e. Karyawan tidak boleh menerima jamuan, komisi, upah, layanan, tip, uang, properti atau keuntungan atau hadiah berupa uang untuk keuntungan pribadinya dari

orang/agen atau perwakilan yang memiliki bisnis langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Perusahaan, terutama jika hal ini diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku karyawan sehubungan dengan urusan Perusahaan.

f. Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindakan yang merugikan aset Perseroan.

Hadiah dan Keramah-tamahan

Kebijakan ini tidak melarang keramah-tamahan bisnis normal, selama itu wajar, tepat, sederhana, dan ramah-tamah perusahaan yang bonafit, selama memenuhi persyaratan berikut:

a. Tidak dibuat dengan maksud untuk memengaruhi pihak kepada siapapun itu diberikan;
b. Tidak dibuat dengan suatu tujuan imbal balik;
c. Diberikan atas nama perusahaan / organisasi, bukan atas nama individu;
d. Tidak termasuk uang tunai atau yang setara dengan uang tunai;
e. Sesuai untuk keadaan (mis. memberikan hadiah kecil pada hari besar keagamaan / budaya);
f. Diberikan / diterima secara terbuka, tidak diam-diam;
g. Tidak secara selektif diberikan kepada orang kunci, berpengaruh, jelas dengan maksud langsung mempengaruhi mereka.

Penanganan Terhadap Pelanggaran

Perseroan secara tegas melarang dan tidak menoleransi praktik penyuapan dan korupsi dalam segala aktivitas Perseroan. Dalam hal terjadi kegagalan untuk mematuhi peraturan, Perseroan akan mengharuskan agar situasi tersebut diperbaiki secepat mungkin dan setiap karyawan yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Perseroan akan memberikan hukuman atau konsekuensi kepada pelanggar kebijakan khususnya kebijakan anti penyuapan dan korupsi baik individu atau sekelompok orang (pelaku) dengan cara:

1. Memberhentikan/meminta pengunduran diri dari pelaku;
2. Mempidanakan pelaku ke ranah hukum yang berlaku di wilayah setempat.

_____

PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

2 Januari 2025